



PEMERINTAH KABUPATEN MAMASA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR : 14 TAHUN 2007

TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAMASA

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (7) dan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / Kota kepada Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMASA**

dan

BUPATI MAMASA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Mamasa;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Mamasa;
- d. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- e. Pemerintah Kecamatan adalah camat beserta perangkat kecamatan lainnya yang melaksanakan tugas dan fungsi perangkat daerah di Kecamatan;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari pemuka – pemuka masyarakat desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- i. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- j. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat;

- k. Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah penyelenggara pemilihan Kepala Desa, yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat yang di bentuk oleh BPD;
- l. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana operasional tahunan dan program umum pemerintahan dan pembangunan desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka rupiah;
- a. Bakal calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan ditetapkan sebagai bakal calon kepala desa;
- b. Calon adalah calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan ditetapkan oleh panitia pemilihan untuk mengikuti penyaringan sebagai calon yang berhak dipilih;
- c. Calon terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa;
- d. Penjabat Kepala Desa adalah sekretaris desa atau perangkat desa lainnya yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu atas usul BPD;
- e. Perangkat Desa lainnya adalah sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan kepala kampung yang diangkat oleh kepala desa;
- f. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya;
- g. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon dan warga masyarakat setempat;
- h. Penjaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan terhadap bakal calon untuk dapat ditetapkan menjadi calon;
- i. Kampanye pemilihan kepala desa selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program kerja calon.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 2

Kepala Desa dipilih dalam suatu pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh panitia pemilihan yang bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 4

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa;

- (3) Khusus kepala desa yang akan menjadi calon maka setelah menyampaikan pertanggungjawaban harus mengundurkan diri dari jabatannya;
- (4) Selambat – lambatnya 2 (dua) bulan terhitung sebelum berakhirnya masa jabatan, BPD segera membentuk panitia untuk memproses pencalonan kepala desa yang bersangkutan;
- (5) Panitia, setelah menerima persetujuan calon yang berhak dipilih selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menetapkan waktu pelaksanaan rapat pemilihan kepala desa dan menetapkan nomor urut berdasarkan abjad nama setiap calon setelah berkonsultasi dengan BPD.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa;
- (2) Panitia pemilihan terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat, sesuai kebutuhan yang berjumlah ganjil, Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia dipilih oleh anggota panitia secara musyawarah mufakat;
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan dilakukan secara voting.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Pasal 6

Panitia pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. Menetapkan tata cara pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pendaftaran penduduk wajib pilih;
- d. Menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa;
- e. Meneliti persyaratan bakal calon Kepala Desa;
- f. Menetapkan calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan;
- g. Mengumumkan nama – nama calon yang lulus seleksi;
- h. Menerima dan mengumumkan tim kampanye;
- i. Menetapkan waktu dan cara kampanye;
- j. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- k. Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara pemilihan kepala desa;
- l. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- m. Melaporkan hasil pemilihan kepala desa kepada BPD;
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran bakal calon sampai dengan pelaksanaan pelantikan;
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat – tempat umum sesuai dengan kondisi sosial masyarakat desa;
- (3) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mencakup :
 - a. Jadwal kegiatan pendaftaran penduduk wajib pilih;
 - b. Jadwal kegiatan pendaftaran bakal calon;

- c. Jadwal kegiatan penjaringan dan penyaringan;
- d. Jadwal kegiatan penetapan calon menjadi calon;
- e. Jadwal kegiatan pemberitahuan kepada calon;
- f. Jadwal kegiatan pemilihan calon;
- g. Jadwal kegiatan penetapan calon terpilih;
- h. Jadwal kegiatan pengesahan dan pelantikan.

Pasal 8

- (1) Panitia pemilihan kepala desa melakukan pendaftaran pemilihan terhadap penduduk yang memiliki hak pilih;
- (2) Pendaftaran penduduk yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk desa yang terdaftar secara sah sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan atau bukti lain yang dianggap sah;
- (3) Setelah pendaftaran pemilihan dilakukan, daftar pemilih disahkan dan diumumkan oleh panitia pemilihan.

Bagian Ketiga Persyaratan Pemilih Kepala Desa

Pasal 9

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat – syarat :

- a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang – kurangnya 6 (enam) bulan;
- b. Sudah mencapai usia 17 tahun atau pernah kawin pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;
- c. Tidak terganggu jiwa / ingatan;
- d. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

Pasal 10

- (1) Yang dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan serendah – rendahnya tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau yang sederajat;
 - d. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi – tingginya 60 tahun pada saat mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa;
 - e. Bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
 - f. Penduduk desa setempat dan berdomisili di desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, atau bukti lain yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan;

- g. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Dokter yang ditunjuk oleh Pemerintah;
 - h. Tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan hukum formal dan / atau hukum adat setempat;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal masyarakat setempat;
 - k. Memenuhi syarat lainnya yang sesuai adat istiadat yang diatur dalam peraturan desa;
 - l. Belum pernah dilantik 2 (dua) kali sebagai Kepala Desa di Wilayah Kabupaten Mamasa;
 - m. Mengundurkan diri dari pengurus parpol setelah terpilih menjadi Kepala Desa;
- (2) Calon Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
- (3) Pejabat Kepala Desa atau penjabat kepala desa dan yang akan mencalonkan diri, terlebih dahulu harus mundur dari jabatannya;
- (4) Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, yang akan mencalonkan diri terlebih dahulu harus cuti dari jabatannya.

Bagian Keempat Penjaringan dan Penyaringan Pasal 11

Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan 2 (dua) tahap :

- a. Tahap pencalonan;
- b. Tahap pemilihan.

Pasal 12

Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 13

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran bakal calon yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran dan penyusunan dokumen bakal calon;
- (2) Pendaftaran bakal calon dibuka paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa.

Pasal 14

- (1) Bakal calon kepala desa yang mendaftarkan diri wajib menyerahkan :
 - a. Surat pencalonan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai;
 - b. Surat pernyataan tidak akan menarik diri dari pencalonan kepala desa;
 - c. Daftar riwayat hidup;
 - d. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa bersangkutan;
 - e. Surat izin dari Bupati bagi calon yang berasal dan Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan Surat Izin Pimpinan instansi terkait bagi calon yang berasal dan instansi vertical;
 - f. Surat pernyataan pengunduran diri bagi kepala desa atau penjabat kepala desa;
 - g. Surat cuti bagi perangkat desa dan yang duduk sebagai anggota BPD;

- h. Surat pernyataan pengunduran diri sebagai pengurus Parpol apabila sebagai Pengurus Parpol;
 - i. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian;
 - j. Surat keterangan tidak pernah dihukum oleh Pengadilan Negeri;
 - k. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter pemerintah atau yang ditunjuk pemerintah;
 - l. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - m. Foto Copy Akte Kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - n. Foto Copy Ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - o. Pas Foto hitam putih ukuran 2 x 3 sebanyak 4 lembar dan 3 x 4 sebanyak 3 lembar.
- (2) Bakal calon menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s/d o dalam rangkap 3 (tiga);
- (3) Atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon.

Pasal 15

- (1) Pada hari terakhir tahap pendaftaran, panitia menyusun daftar nama bakal calon sesuai nomor urut pendaftaran ;
- (2) Daftar sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dokumen administrasi masing – masing bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)

Pasal 16

Penyaringan bakal calon dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, yang terdiri dari :

- a. penyaringan tahap I, yang meliputi penyaringan terhadap persyaratan kelengkapan administrasi bakal calon ;
- b. penyaringan tahap II, berupa ujian tertulis yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Kabupaten yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil penyaringan tahap I (pertama) dan II (kedua) yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa dan pengawas kabupaten, disampaikan kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses penyaringan untuk diteliti kebenaran dan keabsahan dokumen calon kepala desa.

Pasal 18

Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyaringan tahap I dan II camat menyampaikan dokumen penjurangan dan penyaringan bakal calon kepala desa, yang telah diteliti kebenaran keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada pasal 17 kepada Sekretariat Panitia Pengawas Kabupaten untuk dilakukan outentifikasi pada tingkat kabupaten.

Pasal 19

- (1) Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan lulus dalam penyaringan tahap I (pertama) dan II (kedua), ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan;
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang – kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak – banyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 20

- (1) Apabila dalam tahap penjurangan Bakal Calon terdapat lebih dari 5 (lima) bakal calon maka panitia melaksanakan penyaringan untuk memperoleh bakal calon yang memenuhi syarat untuk mengikuti penyaringan oleh panitia pengawas kabupaten untuk memperoleh maksimal 5 (lima) bakal calon terbaik yang berhak dipilih.
- (2) Apabila dalam tahap penjurangan bakal calon hanya terdapat 5 (lima) orang atau kurang, maka panitia melaksanakan penyaringan untuk memperoleh calon yang memenuhi syarat untuk selanjutnya di ajukan ke kabupaten untuk penyaringan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
- (3) Calon tunggal dapat dimungkinkan setelah panitia pemilihan membuka pendaftaran perpanjangan selama 3 (tiga) kali.

Pasal 21

- (1) Apabila calon yang berhak dipilih sakit mendadak dan atau sesuatu hal yang dapat di pertanggung jawabkan sehingga tidak dapat menghadiri pemilihan maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan dan hak dipilih yang bersangkutan tidak gugur;
- (2) Jika calon yang berhak dipilih mengundurkan diri, selambat – lambat nya 7 (tujuh) hari sebelum dilakukan pemilihan Kepala Desa yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada panitia dan BPD;
- (3) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih;

Bagian Kelima

Kampanye

Pasal 22

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dapat melakukan kampanye untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan;

- (1) Kampanye dapat dilakukan melalui :
 - a. Pertemuan terbatas;
 - b. Tatap muka dan dialog;
 - c. Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. Penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang – undangan.
- (3) Penyampaian kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat edukatif;
- (4) Penyelenggaraan kampanye dilakukan diseluruh wilayah desa, sesuai dengan kondisi desa.

Pasal 23

Dalam kampanye dilarang :

- a. Mempersoalkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala desa;
- c. Menghasut atau mengadu domba perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
- d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat;
- e. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah;
- g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye calon yang lain;
- h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, pemerintah daerah dan pemerintah desa;
- i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;

- j. Menggunakan politik uang (money Politic)

Pasal 24

Dalam kampanye, dilarang melibatkan :

- a. Pegawai Negeri;
- b. Kepala Desa.

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan j merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan;
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf g, huruf h dan huruf i, yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi :
 - a. Penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau diseluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke desa pemilihan lain;
 - b. Peringatan tertulis apabila penyelenggaraan kampanye melanggar walaupun belum terjadi gangguan;
- (3) Tata cara pemberian sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Panitia Pengawas Kabupaten setelah terbukti terjadi pelanggaran.

Pasal 26

- (1) Calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih;
- (2) Calon dan atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai calon dan atau calon terpilih oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selambat – lambatya 14 (empat belas) hari sebelum pemilihan;
- (2) Selambat – lambatya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan kepala desa, panitia pemilihan menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.

Pasal 28

Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, oleh panitia pemilihan diumumkan kepada masyarakat ditempat – tempat yang terbuka atau sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

Pasal 29

Pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa dilaksanakan 2 (dua) tahap, yaitu :

- a. Pemungutan suara;
- b. Perhitungan suara.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- (2) Pemberian suara dilaksanakan dengan mencoblos surat suara dalam bilik suara yang disediakan oleh panitia pemilihan kepala desa;
- (3) Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 31

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara, panitia pemilihan menyediakan :
 - a. Papan tulis yang memuat nama – nama dan nomor urut calon yang berhak dipilih;
 - b. Surat suara yang memuat foto dan atau nomor urut calon yang berhak dipilih, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia dan diberi cap panitia;
 - c. Kotak suara, bilik suara atau tempat khusus untuk pemeriksaan suara.
- (2) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang disediakan di setiap desa adalah sama dengan jumlah pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan desa setempat, ditambah 2,5 %;
- (3) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai cadangan di TPS;
- (4) Bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan kelengkapan administrasi lainnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan pemungutan suara pada satu lokasi TPS, kecuali kondisi geografis atau luas wilayah yang tidak memungkinkan untuk satu TPS;
- (2) Lokasi dan jumlah TPS sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Jumlah bilik / kamar disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 33

- (1) Sebelum acara pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan meneliti dan menghitung surat suara di depan anggota Badan Permusyawaratan Desa, panitia pemilihan lainnya dan hadirin untuk mengetahui jumlah dan keabsahan surat - surat yang akan digunakan ;
- (2) Sebelum pemungutan suara dimulai, panitia pemilihan memperlihatkan kotak suara kepada anggota – anggota BPD, panitia lainnya dan hadirin, selanjutnya kotak suara dikunci dan anak kunci diserahkan kepada ketua panitia selaku pemimpin rapat;

- (3) Para pemilih menyerahkan surat undangannya kepada panitia pemilihan untuk didaftarkan dalam daftar hadir pemilih.

Pasal 34

- (1) Pemilih yang tidak menerima surat undangan dan terdaftar sebagai pemilih, melaporkan kepada panitia dengan memperlihatkan KTP atau surat keterangan lainnya, yang membuktikan bahwa yang bersangkutan benar adalah penduduk desa;
- (2) Pemilih yang sudah tercatat dalam daftar hadir, dipanggil secara berurut untuk menerima surat suara.

Pasal 35

- (1) Setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicoblos, panitia memeriksa atau meneliti, surat suara yang diterima dari panitia pemilihan kepala desa, dan apabila surat suara yang dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak dikembalikan kepada panitia untuk dicatat;
- (2) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara dapat meminta surat suara yang baru.

Pasal 36

Surat suara yang telah dicoblos oleh pemilih dimasukkan kedalam kotak suara yang tersedia dalam keadaan terlipat.

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 08.00 Wita dan berakhir paling lambat sampai pukul 14.00 Wita;
- (2) Apabila sampai pada pukul 14.00 Wita, jumlah pemilih yang telah memberikan suara belum mencapai quorum ($2/3$) dari seluruh wajib pilih, maka Panitia pemilihan harus memperpanjang waktu pemungutan suara paling lama 3 (tiga) jam;
- (3) Apabila sampai dengan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jumlah suara belum mencapai quorum ($2/3$), maka panitia pemilihan menutup Rapat Pemungutan Suara dan pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah.

Pasal 38

- (1) Perhitungan suara dilakukan pada satu tempat yang telah ditetapkan oleh panitia;
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung :
 - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan daftar pemilih yang telah disahkan oleh panitia pemilihan;
 - b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai, dan;
 - c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih, karena rusak atau keliru dicoblos.

Pasal 39

- (1) Sebelum diadakan penghitungan perolehan suara, panitia pemilihan menghadirkan saksi – saksi masing – masing 1 (satu) orang dari setiap calon ;
- (2) Panitia pemilihan menyiapkan papan dan alat kebutuhan lainnya untuk keperluan pencatatan perhitungan perolehan suara.

Pasal 40

- (1) Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, panitia pemilihan membuka kotak suara, kemudian dihitung kembali surat suara yang masuk;
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi setiap calon, pemantau / pengawas kecamatan dan kabupaten, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

Pasal 41

Surat suara dianggap batal/tidak sah, apabila

- a. Terdapat lebih dari 1 (satu) coblosan pada surat suara;
- b. Surat suara tidak tercoblos;
- c. Tanda coblosan diluar kolom yang disediakan.

Pasal 42

Setelah seluruh proses penghitungan suara selesai, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pemungutan suara dan berita acara perhitungan suara.

Pasal 43

- (1) Calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak;
- (2) Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon terpilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih sekaligus menutup rapat perhitungan suara.

Bagian Ketujuh

Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Pasal 44

- (1) Panitia pengawas kabupaten menerima laporan pelanggaran pemilihan kepala desa, pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- (2) Laporan pelanggaran pemilihan kepala desa berasal dari:
 - a. Warga desa yang mempunyai hak pilih;
 - b. Anggota panitia pemilihan kepala desa ;
 - c. Calon kepala desa
- (3) Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. Nama dan alamat pelapor;
 - b. Waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. Nama dan alamat pelanggar;
 - d. Nama dan alamat saksi – saksi; dan
 - e. Uraian kejadian
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampirkan dengan bukti – bukti laporan pelanggaran;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pengawas kabupaten selambat lambatnya 3 (tiga) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 45

- (1) Pengawas Kabupaten mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima;
- (2) Pengawas Kabupaten memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) selambat lambatnya 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;
- (3) Dalam hal Pengawas Kabupaten memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, putusan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima;
- (4) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Kabupaten;
- (5) Laporan yang mengandung unsur pidana diteruskan kepada penyidik.

Pasal 46

- (1) Pengawas Kabupaten menyelesaikan sengketa melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. Mempertemukan pihak – pihak yang bersengketa untuk musyawarah dan mufakat;
 - b. Apabila tidak tercapai kesepakatan, pengawas kabupaten menawarkan alternatif penyelesaian kepada pihak – pihak yang bersengketa;
 - c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak diterima oleh pihak – pihak yang bersengketa, dengan mempertimbangkan keberatan yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, pengawas kabupaten membuat keputusan final dan mengikat.
- (2) Penyelesaian persengketaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari sejak pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan.

Bagian Kedelapan Masa Jabatan dan Pengesahan Kepala Desa Pasal 47

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 48

- (1) Panitia pemilihan melaporkan hasil pemilihan kepala desa terpilih kepada BPD yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemilihan, Berita Acara Perhitungan Suara dan kelengkapan administrasi Calon Kepala Desa;
- (2) Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan dan Panitia Pemilihan;
- (3) Calon kepala desa terpilih disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih;
- (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

BAB III PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 49

Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa, Bupati membentuk Pengawas atau Pemantau Pemilihan Kepala Desa, yang jumlah dan komposisinya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

Pengawas atau pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 47 mempunyai tugas dan wewenang

- a. Melakukan fasilitasi pemilihan kepala desa;
- b. Memantau dan mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- c. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang – undangan pemilihan kepala desa;
- d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
- e. Meneruskan temuan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (5);
- f. Mengatur hubungan koordinasi antar panitia dengan semua instansi yang terkait dalam pemilihan;
- g. Membuat putusan final dan mengikat atas suatu sengketa dalam pemilihan kepala desa.

Pasal 51

Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa dibebankan dalam APBD Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta partisipasi para Calon Kepala Desa.

BAB IV

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA SERTA PELAKSANAAN SERAH TERIMA JABATAN

Pasal 52

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilaksanakan setelah diterbitkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (4);
- (2) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilakukan pada saat berakhirnya masa jabatan Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati;
- (3) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan di hadapan masyarakat dan atau tempat yang ditentukan Bupati.

Pasal 53

Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk atas nama Bupati.

Pasal 54

Susunan kata – kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/janji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujurnya dan seadil – adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;

Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang – Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang – undangan dengan selurus – lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 55

Dalam hal pelantikan kepala desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan – alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, pelantikan dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Badan Permusyawaratan Desa, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 56

Serah terima jabatan dilaksanakan selambat – lambatnya 15 hari setelah pelantikan.

BAB V TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA

Pasal 57

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
 - b. Mengajukan rancangan peraturan desa;
 - c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa;
 - f. Membina perekonomian desa;
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
 - h. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang – undangan; dan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal 58

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Kepala Desa mempunyai kewajiban :
 - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;

- g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang – undangan;
 - h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
 - i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. Mengembangkan pendapatan masyarakat desa;
 - m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. Memberdayakan semua potensi desa.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan Keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;
 - (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun;
 - (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam musyawarah BPD;
 - (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya;
 - (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut;
 - (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.

Pasal 59

Kepala desa dilarang :

- a. Menjadi pengurus partai politik;
- b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. Merangkap jabatan sebagai anggota DPRD;
- d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah;
- e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
- f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menyalahgunakan wewenang;
- h. Melanggar sumpah/janji jabatan;
- i. Sebagai pelaksana proyek;
- j. Berdomisili diluar wilayah tugasnya sebagai kepala desa;
- k. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan;

- I. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 60

Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 akan dikenakan sanksi yang berkaitan dengan jabatan Kepala Desa.

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 61

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut – turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
 - d. Tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan atau
 - e. Melanggar larangan sebagai kepala desa.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan.
- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dan huruf b diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD;
- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Selama Kepala Desa di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas sehari – hari dilaksanakan oleh seorang penjabat Kepala Desa yang diangkat oleh Bupati atas usul BPD;

- (3) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 63

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 64

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan;
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.

Pasal 65

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 61, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 66

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) dan Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB VII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 67

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati;
- (2) Hal – hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. Diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERALANGAN

Pasal 68

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan tetap maka tugas Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa;
- (2) Apabila Kepala Desa dan Sekretaris Desa berhalangan tetap maka Kepala Urusan yang tertua melaksanakan tugas Kepala Desa;
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sampai diangkatnya Pejabat Kepala Desa oleh Bupati.

BAB IX

PENGATURAN MENGENAI PENYELENGGARAAN PENCALONAN PEMILIHAN KEPALA DESA TIDAK TEPAT WAKTU

Pasal 69

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, BPD dapat mengusulkan perpanjangan waktu pencalonan kepada Bupati melalui Camat untuk paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;
- (2) Setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) proses pencalonan belum selesai, maka BPD mengusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mengangkat Pejabat Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan;
- (3) Penetapan usul pejabat Kepala Desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam suatu rapat yang dihadiri sekurang – kurangnya 2/3 anggota BPD.

BAB X

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA

Pasal 70

- (1) Kepala Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai upah minimum regional kabupaten dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (2) Penghasilan tetap dan atau tunjangan lainnya yang diterima kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBD Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat berlakunya Peraturan daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa, Tata Cara Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa Tahun 2004 Nomor 14), serta segala peraturan Perundang – undangan yang menurut hirarki dibawah

Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan efektif berlaku tahun 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa.

Disahkan di : M a m a s a
Pada Tanggal : 15 Agustus 2007

BUPATI MAMASA

ttd

H. M. SAID SAGGAF

Diundangkan di Mamasa
Pada tanggal, 15 Agustus 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa

ttd

BENHARD BUNTUTIBOYONG